

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 2 TAHUN 2005 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**IZIN KERJA/PRAKTIK TENAGA KESEHATAN, SARANA
KESEHATAN, DISTRIBUSI PELAYANAN OBAT SWASTA, DAN IZIN
LAINNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

Bahwa dalam upaya pembinaan dan pengawasan kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan, distribusi pelayanan obat swasta, dan izin lainnya di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan, Sarana Kesehatan, Distribusi Pelayanan Obat Swasta dan Izin lainnya di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah 3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN KERJA/PRAKTIK TENAGA KESEHATAN, SARANA KESEHATAN, DISTRIBUSI PELAYANAN OBAT SWASTA, DAN IZIN LAINNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Sarana Kesehatan 4

9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.
11. Distribusi pelayanan obat adalah penyebaran pelayanan obat yang dilakukan oleh Apotik dan Toko Obat.
12. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis yang ditunjuk.
13. Malpraktik adalah kegagalan dokter mematuhi standard pelayanan medis, atau kurang-cakapan, atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pasien, yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien.
14. Pemegang Izin adalah orang atau badan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bantuan badan lainnya.
16. Perizinan adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan distribusi pelayanan obat.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan pengendalian untuk pelaksanaan izin kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan distribusi pelayanan obat.

18. Pengawasan 5

18. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan izin kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan distribusi pelayanan obat.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

BAB II
RUANG LINGKUP PERIZINAN
Pasal 2

Ruang lingkup perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan;
- b. Izin Sarana Kesehatan;
- c. Izin Distribusi Pelayanan Obat.

BAB III 6

BAB III
PERIZINAN
Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kerja/Praktik tenaga kesehatan, mendirikan sarana kesehatan, dan melakukan distribusi pelayanan obat terlebih dahulu harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Izin
Pasal 4

- (1) Izin untuk kerja/Praktik tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin untuk sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin untuk distribusi pelayanan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap satu tahun sekali harus melakukan daftar ulang.
- (5) Selambat-lambatnya 7

- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), pemegang izin harus sudah mengajukan permohonan untuk melakukan daftar ulang.

**Bagian Ketiga
Berakhirnya Izin
Pasal 5**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) berakhir karena :

1. Masa berlakunya izin berakhir dan pemegang tidak melakukan perpanjangan;
2. Pemegang Izin meninggal dunia;
3. Izinnya dicabut.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 dicabut :

1. Pemegang izin tidak melakukan daftar ulang;
2. Pemegang izin memindahtangankan kepada orang atau badan lain;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perizinan;
4. Khusus untuk tenaga kesehatan melakukan malpraktik.

**BAB IV
SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 7**

- (1) Subyek Retribusi Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan, Sarana Kesehatan, Distribusi Pelayanan Obat Swasta, Dan Izin Lainnya adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan Kerja /Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan distribusi pelayanan obat.

(2) Obyek 8

- (2) Obyek Retribusi Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan, Sarana Kesehatan, Distribusi Pelayanan Obat Swasta, Dan Izin Lainnya adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan, sarana kesehatan, dan distribusi pelayanan obat di Kabupaten Majalengka dikenakan Retribusi.

BAB V
STRUKTUR RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----|------------|
| a. | Izin Praktik Dokter Spesialis | Rp. | 350.000,00 |
| b. | Izin Praktik Dokter Umum | Rp. | 200.000,00 |
| c. | Izin Praktik Dokter Gigi | Rp. | 100.000,00 |
| d. | Izin Tempat Praktik Dokter Spesialis | Rp. | 100.000,00 |
| e. | Izin Tempat Praktik Dokter Umum | Rp. | 100.000,00 |
| f. | Izin Tempat Praktik Dokter Gigi | Rp. | 100.000,00 |
| g. | Izin Praktik Bidan | Rp. | 150.000,00 |
| h. | Izin Praktik Perawat | Rp. | 150.000,00 |
| i. | Izin Praktik Pisioterapi | Rp. | 200.000,00 |

- (2) Struktur tarif retribusi Izin Sarana Kesehatan sebagai berikut :

| | | | |
|----|-------------------------------|-----|------------|
| a. | Rumah Sakit Type C | Rp. | 500.000,00 |
| b. | Rumah Sakit Type D | Rp. | 350.000,00 |
| c. | Balai Pengobatan Umum Utama | Rp. | 250.000,00 |
| d. | Balai Pengobatan Umum Madya | Rp. | 200.000,00 |
| e. | Balai Pengobatan Umum Pratama | Rp. | 200.000,00 |
| f. | Balai Pengobatan Umum Khusus | Rp. | 200.000,00 |
| g. | Rumah Bersalin | Rp. | 250.000,00 |
| h. | Balai Asuhan Keperawatan | Rp. | 100.000,00 |
| i. | Balai Konsultasi Gizi | Rp. | 100.000,00 |
| j. | Balai Khitan | Rp. | 150.000,00 |
| k. | Klinik Rontgen/Radiologi | Rp. | 300.000,00 |
| l. | Laboratorium Kesehatan | Rp. | 400.000,00 |
| m. | Optikal | Rp. | 200.000,00 |

n. Pengobatan Tradisional 9

| | | | |
|----|--|-----|------------|
| n. | Pengobatan Tradisional | Rp. | 100.000,00 |
| o. | Tukang Gigi | Rp. | 100.000,00 |
| p. | Salon Kecantikan Type C | Rp. | 150.000,00 |
| q. | Salon Kecantikan Type D | Rp. | 100.000,00 |
| r. | Izin Edar Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (P-IRT) | Rp. | 200.000,00 |

(3) Struktur tarif retribusi Izin Distribusi Pelayanan Obat sebagai berikut :

| | | | |
|----|-----------|-----|------------|
| a. | Apotek | Rp. | 250.000,00 |
| b. | Toko Obat | Rp. | 150.000,00 |

(4) Setiap pelaksanaan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari ketentuan yang diatur pada ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 9

(1) Penerimaan dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan untuk biaya pembinaan dan pengawasan.

(2) Rincian penggunaan biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Setiap 10

- (3) Setiap pembayaran diberikan alat bukti sebagai bukti pembayaran.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan pengawasan kerja/Praktik tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan distribusi pelayanan obat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pasal 4, diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB 1X
PENYIDIKAN
Pasal 13**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

(2) Dalam 11

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Setiap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak ditetapkan masa berlakunya izin, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI 12

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 18 Maret 2005
BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 21 Maret 2005
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

CapTtd

S U H A R D J A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 2 SERI C

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744